SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 / HUK / 2014

TENTANG

PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS DAN BADAN PENASEHAT IKATAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2013 - 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan akta pendirian Nomor 05 tanggal 15 Desember 2009;

b. bahwa susunan dewan pengurus dan badan penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia masa bhakti tahun 2013 – 2018 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Nomor 01/IKPNI/VII/2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pengukuhan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Tahun 2013 - 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

Memperhatikan : Surat Keputusan Pengurus Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Nomor 01/IKPNI/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Susunan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Masa Bhakti Tahun 2013 - 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS DAN BADAN PENASEHAT IKATAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2013 - 2018.

KESATU : Mengukuhkan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia masa bhakti tahun 2013 - 2018.

KEDUA : Kelengkapan Dewan Pengurus dan Badan Penasehat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia ditetapkan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Para Gubernur Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
8. Kepala Dinas/Instansi Sosial di seluruh Indonesia.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.